

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-5
UTANG PAJAK
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. PENGERTIAN UTANG PAJAK

Hutang pajak merupakan suatu “perikatan”. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan dalam dua golongan yaitu:

1. Perikatan yang timbul karena undang - undang saja.
2. Perikatan yang timbul karena undang - undang dan perbuatan manusia.

Karena hutang pajak juga merupakan perikatan, maka permasalahannya adalah “Perikatan pajak ini bersumber dari persetujuan atau bersumber dari undang-undang”. Kalau bersumber dari undang-undang apakah timbul dari undang-undang saja atau timbul dari undang-undang dan perbuatan manusia. Yang pasti bahwa hutang pajak tidak mungkin timbul karena persetujuan, karena di Indonesia tidak menganut asas “acta compromise fiscal” (dengan perjanjian timbul hutang pajak). Untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa ajaran yang membahas timbulnya hutang pajak tersebut.

Pengertian utang dalam arti luas dan arti sempit.

- Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti penyerahan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan seterusnya.
- Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, (bijzondere overeenkomst, benoemde overeenkomst) yang mewajibkan debitur untuk membayar (kembali) jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Beberapa Pengertian Utang Pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- “Utang pajak” adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- “Pajak yang terutang” adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

II. SAAT TIMBULNYA DAN BERAKHIRNYA UTANG PAJAK TIMBULNYA UTANG PAJAK

Ada dua ajaran tentang timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal.

1. Ajaran Material.

- Menurut ajaran material, hutang pajak (perikatan pajak) timbul karena undang-undang. Pada saat dipenuhi tatbestand (keadaan, peristiwa, perbuatan).
- Jadi menurut ajaran ini apabila tatbestand itu sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum adasurat ketetapan.
- Hal ini penting karena sekarang dalam UU PPh 1984 ajaran ini menemukan penerapannya. Wajib pajak yang memasukkan SPT, menghitung sendiri, dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa menunggu Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

2. Ajaran Formal.

- Ajaran formal mengatakan bahwa hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak.
- Jadi selama belum ada SKP, belum ada hutang pajak walaupun tatbestand sudah dipenuhi.
- Jadi fungsi SKP dalam ajaran material tidak menimbulkan hutang pajak, yang dalam istilah hukum SKP hanya merupakan ketetapan yang deklarator (tidak konstitutif) karena tidak menimbulkan hutang, sebab hutang pajak sudah timbul pada saat dipenuhinya tatbestand.
- Sebaliknya menurut ajaran formal, SKP merupakan syarat mutlak yang menimbulkan hutangpajak. Dengan kata lain SKP dalam ajaran formal merupakan ketetapan yang konstitutif (menimbulkan hak dan kewajiban), tanpa SKP tidak akan ada hutang pajak.
- Ajaran formal ini dianut dalam pajak pendapatan 1944, sekarang sudah ditinggalkan, tetapi masih diterapkan dalam PBB. Ajaran yang dianut oleh undang-undang pajak Indonesia adalah :
 - a. Untuk Pajak Langsung, dianut ajaran material, yaitu pada saat terjadinya tatbestandb.
 - b. Untuk Pajak Tidak Langsung, dianut ajaran formal.

Ajaran materil (materiele leer) dan Ajaran Formil (formele leer).

1. Ajaran Materil (materiele leer)

menyatakan bahwa, timbulnya utang pajak pada saat diundangkannya undang-undang pajak dan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan, tanpa harus di ikuti Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pejabat pajak.

Syarat subjektif adalah syarat yang melekat pada subjeknya seperti seseorang lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia.

Syarat objektif adalah syarat yang melekat pada objeknya seperti memiliki penghasilan kena pajak, melakukan penyerahan barang kena pajak, memiliki tanah dan bangunan.

2. Ajaran Formil (formele leer).

Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal (formele leer) adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pejabat pajak.

Menurut ajaran ini meskipun undang-undang pajak telah diundangkan, seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan, apabila Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan oleh pejabat pajak maka utang pajak belum timbul.

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Terdapat lima hal yang dapat mengakibatkan hapusnya utang pajak yaitu:

1. Pembayaran, Pembayaran dengan cara lain,
2. Kompensasi,
3. Pembebasan,
4. Daluarsa, dan
5. Penghapusan.

Pembayaran Utang Pajak

- Utang pajak yang melekat pada diri WP akan hapus dengan sendirinya jika telah ada pembayaran sejumlah uang atas pajak yang terutang
- Pembayaran utang pajak merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakhiri utang pajak. Meskipun demikian pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang tidak berkewajiban, hal ini bisa saja terjadi.
- Yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.
- Kewajiban Pembayaran Utang Pajak antara lain :
 1. pembayaran utang pajak adalah kewajiban wajib pajak.
 2. pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang dapat menghapus utang pajak;
 3. pembayan pajak harus tepat waktu;
 4. pembayaran lewat waktu jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi;
 5. wajib pajak berhak mendapatkan bukti pembayaran yang sah;
 6. wajib pajak berhak mendapat bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pejabat pajak.

Kompensasi.

- Kompensasi merupakan salah satu cara penghapusan utang pajak yang diperkenangkan dalam ketentuan perpajakan. Kompensasi ini hanya diperkenangkan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak.

- Kompensasi adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).
- Timbul karena jumlah pembayaran pajak melebihi jumlah pajak yang terutang.
- Selisih lebih ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak lainnya.
 1. Kompensasi dibedakan menjadi :
 2. Kompensasi Horisontal
 3. Kompensasi Vertikal

Pembebasan Pajak.

- Jika utang pajak berakhir dengan tidak semestinya tetapi karena ditiadakan oleh fikus.
- Pembebasan biasanya diberikan bukan terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap saksi administrasi perpajakannya.
- Ketentuan hukum pajak yang terkait dengan pembebasan utang pajak, adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUT) mengatur antara lain bahwa, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang: a) karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; b) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- Sedangkan Pasal 20 mengatur bahwa, atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu. Kata “mengurangkan”, “menghapuskan”, dan “pengurangan” pada pasal tersebut pada dasarnya mengandung makna “pembebasan”.

Daluarsa.

- Daluarsa dalam Hukum Pajak merupakan masalah *mengenai penagihan utang-utang pajak*.
- Daluarsa hanya mengenai penagihan pajak saja bukan mengenai hak untuk me-ngenakan pajak
- Pajak yang sudah lewat waktu tidak dapat dilakukan tindakan penagihan meskipun dengan paksa.
- Daluarsa merupakan instrument hukum yang menyebabkan hapusnya utang pajak wajib pajak. Yang dimaksud daluarsa adalah hapusnya suatu hak atau kewajiban karena lampaunya waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.

- Daluarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi wajib pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai utang pajak.
- Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (Pasal 22 ayat 1 UU KUT).
- Jangka waktu daluarsa tersebut sama dengan jangka waktu daluarsa Pajak Daerah yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah (Pasal 31 UU PDRD).

Penghapusan Pajak.

- Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, hanya saja penghapusan ini diberikan karena keadaan pribadi wajib pajak.
Misalnya: WP pailit atau bangkrut
- Menurut Wirawan B. Ilyas, Richard Burton (2001:23) bahwa, hapusnya utang pajak dapat terjadi karena adanya proses penghapusan piutang pajak yang bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat. Penghapusan utang pajak melalui proses penghapusan merupakan bentuk keadilan bagi Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami hal tersebut diatas. Sebab lain, misalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

III. SIFAT UTANG PAJAK

Beberapa sifat dari utang pajak adalah :

1. Dapat dipaksakan
Artinya sebagaimana sifat dari pajak yaitu pungutannya dapat dipaksakan, pengertiannya adalah bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan (saat jatuh tempo), penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui “Surat Paksa” (SP, Surat Perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), dan pelelangan harta penanggung pajak melalui kantor Lelang Negara, berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No.19/1997 yang telah dan ditambah terakhir dengan UU No.19/2000).
2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya
Dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah :

- a. badan pengurus dan atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
 - b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang pribadi atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
 - c. suatu warisan yang belum terbagi, oleh seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau pengurus harta peninggalannya.
 - d. anak belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya
 - e. kuasa yang ditunjuk secara khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang- undangan
3. Dapat ditagih seketika
- Kasus – kasus yang dapat dipakai alasan penagihan pajak seketika dan sekaligus yaitu :
- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu
 - b. penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya.
 - c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit ataupun penyitaan harta Penanggung pajak oleh pihak lain.
 - d. Perusahaan dibubarkan oleh pemerintah.
4. Mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain
- Maksudnya yaitu Negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu (preferen) untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, di atas utang-utang yang lain. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :
- a. pengertian utang pajak di sini adalah meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan
 - b. Hak mendahulu meliputi harta wajib pajak dan penanggung pajak
 - c. Saat hak mendahulu adalah pada saat penjualan melalui sita lelang, bukan pada saat penyitaan
- Jangka waktu hak mendahulu tersebut adalah dua tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak atau apabila telah ada penagihan dengan Surat Paksa maka dua tahun tersebut dihitung sejak diberitahukannya Surat Paksa
5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak.
- Surat paksa adalah bersifat eksekutori, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Eksekusi ini dapat dilaksanakan pada harta dan juga fisik Penanggung Pajak. Eksekusi ini dapat dilakukan pada seorang atau seluruh penanggung pajak.
- Yang dimaksud dengan fisik yaitu :
- a. Pencegahan adalah langkah sementara (selama-lamanya enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan lagi) terhadap penanggungjawab

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu (tempat penyanderaan). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan adalah : utang pajak paling sedikit adalah Rp 100.000,- b. diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak
- c. Surat Keputusan Pencegahan diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau Atasan Pejabat (Kepala KPP / Kepala KP.PBB / Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Kanwil / Dirjen Pajak / Bupati / Walikota)
- d. Surat Keputusan Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat (Kepala KPP / Kepala KP.PBB / Kepala Dinas Pendapatan Daerah) atas izin Menteri Keuangan atau Gubernur (untuk pajak-pajak daerah).

IV. TARIF PAJAK TERUTANG

Pengertian Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Asas Perhitungan Tarif Pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Official Assessment System
sistem perhitungan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.
Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah
 - a. pajak terutang dihitung oleh petugas pajak,
 - b. wajib pajak bersifat pasif, dan
 - c. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System
sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar.
Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah
 - a. pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
 - b. wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
 - c. pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat

melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding System
sistem perhitungan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Jenis-jenis Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak.

Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (a progressive tax rate)
2. Tarif Proporsional (a proportional tax rate)
3. Tarif Degresif (a degressive tax rate)
4. Tarif Tetap (a fixed tax rate)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif spesifik
7. Tarif Efektif

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Tarif pajak Progresif Progresif
Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
- b. Tarif pajak Progresif Proporsional
Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
- c. Tarif pajak Progresif Degresif
Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 7.1 Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a
0 Sampai dengan Rp50.000.000,00 tarif 5 %

Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 tarif 15 %

Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 tarif 25 %

Di atas Rp500.000.000,00 tarif 30 %

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif degresif.

2. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Pajak yang terutang

Rp10.000.000,- x 15% = Rp1.500.000

Rp25.000.000,- x 13% = Rp3.250.000

Rp50.000.000,- x 11% = Rp5.500.000

Rp60.000.000,- x 10% = Rp6.000.000

Jumlah pajak terutang Rp16.250.000

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Pajak yang terutang

a. Rp15.000.000,- x 10% =Rp1.500.000,-

b. Rp25.000.000,- x 10% = Rp2.500.000,-

c. Rp40.000.000,- x 10% = Rp4.000.000,-

d. Rp60.000.000,- x 10% =Rp6.000.000,-

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan

adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00.

5. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Misalnya PT XZY mengimpor barang jenis „A“ sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp100.000,00. Jika tarif Bea Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai Barang Impor = $1500 \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}150.000.000$

Tarif Bea Masuk 20%, maka

Bea Masuk yang harus dibayar = $20\% \times \text{Rp}150.000.000$
= Rp30.000.000

6. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis „Z“ sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp10.000 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Jumlah Barang Impor = 1500 unit

Tarif Bea Masuk Rp10.000, maka

Bea Masuk yang harus dibayar = $\text{Rp}10.000 \times 1500$
= Rp15.000.000

7. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2008 sebesar Rp750.000.000. Hitung besarnya pajak yang harus dibayar!

a. Dengan tarif progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000

$5\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp} 1.250.000$

$10\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp} 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp} 7.500.000$

$25\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp} 25.000.000$

$35\% \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp} 192.500.000$

Jumlah pajak terutang Rp 228.750.000

b. Dengan tarif efektif

$228.750.000 \times 100\% = 30,5\%$

750.000.000

Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif progresif dalam perhitungannya.

V. **DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)**

Nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak atas suatu objek pajak.

A. **DPP Berdasarkan Objek Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang, PPh Pasal 22 terutang, PPh Pasal 23 terutang, dan PPh Pasal 4 ayat 2 terutang.

Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak.

Jenis-Jenis Dasar Pengenaan Pajak

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak.

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Faktor yang menjadi dipertimbangkan terhadap biaya yang merupakan unsur harga jual atau penggantian sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP antara lain, menurut Sukardji (2003:256) adalah adanya kaitan antara biaya tersebut dengan penyerahan BKP atau JKP, apabila biaya tersebut tidak dibayar sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, akan menghambat kelancaran penyerahan BKP atau JKP tersebut. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, dan biaya garansi.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

4. Nilai Ekspor
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain
Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang memenuhi Kriteria tertentu. Pengenaan dengan menggunakan nilai lain diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 jo. KMK No. 251/KMK.03/2002. Nilai Lain yang ditetapkan tersebut adalah :
 - a. Pemakaian sendiri
DPP untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau harga penggantian tidak termasuk laba kotor.
 - b. Pemberian Cuma-Cuma
DPP adalah harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau Melalui Juru Lelang
 - d. Penyerahan Rumah / Tanah Siap Bangun oleh Real / Industrial Estat.
 - e. Dasar Pengenaan Pajak Apabila Terdapat PPnBM (PP 143 tahun 2000 jo PP 24 tahun 2002)
 - f. Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan
 - g. Beberapa ketentuan lain dalam menentukan dasar pengenaan pajak

B. DPP Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan bersih

Wajib Pajak boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun.
- 2) Mengajukan permohonan dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun buku.
- 3) Menyelenggarakan pencatatan.

Padang Eceran Berdasarkan KMK No. 252/KMK. 04/2002

Menteri Keuangan juga menetapkan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan bersih.

Di dalam keputusan ini Menteri Keuangan membagi 3 kategori, yaitu

1. pedagang eceran,
Bagi PKP pedagang eceran yang WP orang pribadi dan dalam penghitungan PPh-nya menggunakan norma penghitungan Ph bersih maka perlakuan PPN-nya hanya boleh mengkreditkan 80% pajak masukan dari jumlah pajak keluaran BKP, sedangkan bagi PKP selain pedagang eceran ditetapkan PM sama dengan $70\% \times PK$ dalam hal penyerahan BKP.
2. PKP selain pedagang eceran dan penyerahan JKP.
Dalam hal penyerahan JKP tidak ada perbedaan antara PKP pedagang dan PKP pedagang eceran, yaitu PM sama dengan $40\% \times PK$ (JKP) WP badan tidak diperkenankan mempergunakan pedoman ini. Demikian juga, PKP pedagang eceran yang menyelenggarakan pembukuan hanya diperkenankan mengikuti petunjuk penggunaan SPT masa PPN 1107 sepenuhnya sama, seperti PKP-PKP badan usaha lainnya.

Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Penghasilan Dalam Akuntansi Pajak

Nilai aktiva yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal atau jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.

Contoh :

- Mesin nilai perolehan 100.000.000. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30.000.000 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva tersebut adalah 70.000.000
- Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100.000.000. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) piutang bunga adalah nihil.
- Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100.000.000. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) piutang adalah 100.000.000.
- Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 10.000.000. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pinjaman yang diberikan adalah 10.000.000

Apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva tidak begitu jelas, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan PSAK 46. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui aktiva pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Penghasilan kena Pajak Final

PPh Final adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayarkan dalam SPT.

contohnya: Bunga Deposito/Tabungan yang dipotong oleh Bank, penghasilan atas bunga tersebut tidak perlu lagi dimasukkan dalam penghitungan pajak terutang dalam SPT.

Namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT (kewajiban pelaporan saja) dan penghitungan kembali tidak diperlukan lagi, dianggap penghitungannya telah selesai (final) Jadi PPh Final tetap dilaporkan dalam SPT

Dalam pengertian lain Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

- Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
- Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
- Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan
- Pertimbangan penerapan PPh Final: Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

VI. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh masyarakat atau Wajib Pajak (WP), ada formula yang umum berlaku, yaitu:

“Pajak adalah Tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak”

Secara praktik, perhitungan ini disesuaikan dengan jenis pajaknya. Sehingga, ada perhitungan yang sederhana, ada juga yang agak panjang dan kompleks. Dalam melakukan penghitungan untuk masing-masing jenis pajak, haruslah memperhatikan besarnya tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk dasar pengenaan pajak juga harus memperhatikan komponennya untuk setiap jenis pajak.

VII. SAAT TERUTANG PAJAK

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

Menurut pasal 1 angka 10 UU KUP : “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender.

Tahun Pajak sama dengan satu tahun kalender, disebut juga tahun takwin. Tahun Pajak biasanya adalah jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.

Pajak Yang terutang yang diatur dalam Peraturan tersebut diatas terdiri dari :

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
- PPh Pasal 25/29 Badan
- PPh Pasal 26
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 4 ayat 2
- PPN
- PPnBM

Saat Terutang PPh 21,22,23 dan 26

Mengenai kapan saat terutangnya PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 diatur jelas dalam pasal 15 PP-94 tahun 2010. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PP -94 / 2010 , pemotongan PPh oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU

Pph dilakukan pada akhir bulan, yakni pada saat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam pasal 15 ayat (2) PP-94/2010 mengatur mengenai kapan saat terutangnya PPh pasal 22. Pemungutan PPh 22 oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. Pemungut PPh pasal 22 adalah instansi yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah seperti Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, pabrik semen, pabrik baja, pabrik kertas, Pertamina dan pabrik otomotif. Wajib pungut PPh 22 adalah wajib pajak yang telah memperoleh instruksi pemerintah untuk memungut PPh berdasarkan PMK Nomor : 154/PMK.03/2010 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 224/PMK.011/2012, tanggal 26 Desember 2012

Pasal 15 ayat (3) PP-94, juga mengatur tentang PPh pasal 23, yaitu pemotongan pph oleh pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) UU Pph. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, atau pada saat jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Aturan ini lebih lengkap pengaturannya dibanding dengan yang lain. Selain itu ada keterangan tambahan, bahwa PPh pasal 23 terutang pula pada saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, seperti yang diuraikan dalam penjelasan PP-94/2010. kemudian, penjelasan pasal 15 ayat (4) PP-94 2010 mempertegas bahwa saat terutangnya PPh pasal 26 UU Pph adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti dividen) dan jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

Definisi saat disediakan untuk dibayarkan adalah :

1. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
2. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
3. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).
4. Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Dan yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

Saat Terutang PPN dan PPN BM

Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 adalah

1. pada saat penyerahan BKP dan atau JKP;
2. pada saat impor BKP (masuk daerah pabean);
3. pada saat pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP;
4. pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.